

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٦٨﴾

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini.”⁶

Penggalan dari ayat Al-Qur’an ini mendukung keberadaan prinsip dari pada musyarakah, dimana setiap *partner* dalam bisnis haruslah mempunyai akhlak yang baik pada saat melakukan usaha bisnisnya.

Kebutuhan nasabah untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah.

Dalam hal ini pihak bank telah melakukan kebaikan dengan menjadi fasilitator untuk pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk usaha tertentu

⁶ Yayasan penyelenggara dan penerjemah Al-Quran, *Al Quran dan Terjemah* (Jakarta: CV Ramsa Putra), 454.

pembiayaan, mekanisme pemberian pembiayaan Syukur, standar pengukuran pembiayaan syukur yang macet, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet pada Bank BTN Syariah KCP Kertajaya Indah.

Bab keempat adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis dengan landasan teori yang telah dijelaskan pada bab dua. Bab ini juga mengemukakan tentang bagaimana strategi pengaktifan kembali yang diterapkan bank untuk mengatasi pembiayaan macet. Apakah berjalan efektif atau tidak. Analisis ini dilakukan agar menemukan solusi yang tepat dalam menentukan kebijakan dalam upayanya mengatasi risiko pembiayaan macet.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan bank Syariah dalam menentukan kebijakan dalam upayanya mencegah risiko pembiayaan macet.